



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu Program yang dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat adalah Penurunan Stunting;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas program peningkatan gizi dilakukan pada balita;
 - c. bahwa dalam rangka kegiatan stunting pada masyarakat perlu membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten pegunungan bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
 3. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Garam beryodium;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat(KMS) Bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011 tentang Pedoman pembinaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Gizi Seimbang;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditunjukkan kepada anak 1.000 Hari pertama kehidupan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek;
9. Intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang di tunjukkan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sector kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
10. Upaya perbaikan perbaikan Gizi adalah kegiatan atau/serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan kesenanbungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif , preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Raja Ampat atau masyarakat umum;
11. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarangnya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan;
12. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk penyakit ini antara lain: diabetes meletus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya;
13. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu;
14. Petugas gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan;
15. Posyandu adalah salah satu bentuk uapaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi;

16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, ezim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat –zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;

Pasal 2

Asas penurunan stunting dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- c. transparansi;
- d. peka budaya;
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Bertindak cepat dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bertindak sesuai prosedur tetap dalam pelayanan gizi kode dan kode etik profesi.
- (2) Penguatan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dari program lain.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penurunan stunting wajib dilakukan secara terbuka.
- (4) Peka budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penurunan stunting harus memperhatikan social budaya gizi setempat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penurunan stunting wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 4

Tujuan Penurunan stunting dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Maksud Penurunan stunting dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola komsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB II PILAR PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilaryang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;

- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Ruang lingkup Penurunan Stunting dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. berkaitan dengan intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif;

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitive;
- (2) Sasaran untuk menintervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu Hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan dan;
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitive sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. masyarakat umum; dan
 - b. khususnya keluarga.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.

- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b ,meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian Asi eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI).
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplemen zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi,serta gizi remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang di damping oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala,kontinyu dan terintegrasi.

- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. Sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. Keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan;

Bagian kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktifitas masyarakat;
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan ; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama guna penurunan stunting;

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh pemerintah daerah masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting ; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.

- (4) Gerakan Seribu Hari Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan Seribu Hari Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

BAB V EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 13

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas;

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 14

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas;
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pelatihan Gizi

Pasal 15

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan didalam gedung dan diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi didalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi diluar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di posyandu dan di pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi diruang rawat nginap dan diruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan penurunan stunting di daerah.
- (2) Tanggungjawab penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas dibantu oleh Tim penurunan stunting Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Tim penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Raja Ampat
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategis dan program penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat;
 - f. memberikan sosialisasi kepada distrik-distrik sampai tingkat kampung sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING

Pasal 18

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.

- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumberdaya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesepakatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah dibidang Kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan mengerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan dalam rangka kesehatan dan fasilitas pelayan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan sebagai upaya penurunan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan stunting.
- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat perayaan hari besar nasional dan /atau hari besar kesehatan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kabupaten Raja Ampat dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 12